



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 260/LL6/DT.04.01/2025 27 Maret 2025
Lamp : 1 bendel
Hal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik
Dosen Lektor Kepala dan Profesor pada Gelombang I Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Menindaklanjuti surat Dirjendikti Nomor 0158/B.B4/DT.04.01/2025 tanggal 20 Maret 2025 perihal sebagaimana tertulis dalam pokok surat (surat terlampir), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Lektor Kepala dan Profesor di SIJAGO akan kami buka mulai tanggal **28 Maret 2025 s.d. 11 April 2025**.
2. **Surat Pengantar LLDIKTI dan PAK** akan kami terbitkan mulai tanggal **14 s.d 16 April 2025** di SIJAGO. Apabila terdapat revisi terkait surat pengantar maupun PAK, akan kami tinjau dan revisi pada masa pengesahan di SISTER. Apabila usulan belum diinput di sijago serta belum diajukan ke LLDIKTI VI, maka kami tidak dapat memproses surat pengantar.
3. DUPAK sebagai hasil unduhan dari SIJAGO setelah ditandatangani oleh Pimpinan PT, silakan dapat dikirimkan melalui surat elektronik di alamat jadsdpt.lldikti6@gmail.com paling lambat tanggal 11 April 2025.
4. Penilaian DUPAK menjadi tanggung jawab Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan Pakta Integritas Pimpinan Perguruan Tinggi yang diunggah melalui SIJAGO. LLDIKTI Wilayah VI akan memvalidasi file pendukung dan kelengkapan dokumen pada syarat khusus, serta syarat khusus tambahan (bagi ajuan Profesor).
5. **Untuk Dosen PNS Dpk**, Penetapan Angka Kredit yang berlaku adalah PAK Konversi, sehingga dibutuhkan syarat khusus bidang penelitian dan PAK Konversi tersebut, dan melakukan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengajuan penerbitan PAK Konversi dapat diajukan melalui tautan : <https://s.id/PAK-KONVERSI-LL6-2025>. Selanjutnya PAK Konversi yang telah ditandatangani dapat diunduh di Sistem Sibraja di akun masing-masing dosen pada menu Riwayat di tab PAK Konversi.

- b. Untuk pengajuan SIJAGO, agar dapat diajukan ke LLDIKTI VI, setelah dilengkapi file pendukung (termasuk PAK Konversi), serta syarat khusus, maka silakan mengirimkan email melalui alamat jadsdpt.lldikti6@gmail.com. Kami akan tarik ajuan dari Tim PAK PT ke LLDIKTI Wilayah VI.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Pt. Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP196808051994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0158/B.B4/DT.04.01/2025

20 Maret 2025

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Lektor Kepala dan Profesor Pada Gelombang I Tahun 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Akademik dan Vokasi di lingkungan Kemdiktisaintek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVII
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga Mitra

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, Direktorat Sumber Daya akan membuka periode penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen Lektor Kepala dan Profesor gelombang I melalui laman SISTER dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Linimasa penilaian usulan kenaikan jabatan akademik dosen tahun 2025 untuk Lektor Kepala dan Profesor pada gelombang I, sebagai berikut:
 - a. Pembukaan usulan : 27 Maret - 16 April 2025
 - b. Validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL : 17 - 21 April 2025
 - c. Penilaian usulan : 22 April - 9 Mei 2025
 - d. Pengajuan usulan revisi : 13 - 16 Mei 2025
 - e. Validasi dan pengesahan revisi oleh pimpinan PTN/LLDIKTI/KL : 17 - 20 Mei 2025
 - f. Penilaian usulan revisi : 21 Mei - 9 Juni 2025
2. Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan:
 - a. LKD BKD periode 2022/2023 Genap;
 - b. LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap; dan
 - c. LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil.
3. Usulan kenaikan jabatan Dosen Tidak Tetap, dapat diproses pada penilaian periode gelombang I dengan syarat Dosen Tidak Tetap tersebut telah memenuhi BKD setara minimal 12 sks selama 4 semester terakhir, sudah memiliki sertifikat pendidik (Serdos) dan paling lambat 3 bulan sebelum batas usia pensiun (BUP 1 Juni 2025);
4. Usulan seseorang menjadi Guru Besar/Profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen (angka 3 pasal 1 Undang-undang Guru dan Dosen) bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi dosen (pasal 5 Undang-undang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan dosen (pasal 6 Undang-undang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti,

SINTA, situs perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek